

**PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DAN PERANANNYA DALAM
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT**

Risky Waldo¹

¹Universitas Borobudur

risky.waldo776@gmail.com

ABSTRACT; *This study explores the metamorphosis of the Indonesian criminal law system through the implementation of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and its contribution to cultivating public legal awareness. The research methodology adopts a normative-juridical approach with a doctrinal analysis of contemporary criminal law construction. The research findings indicate that criminal law reform represents a paradigmatic evolution from a retributive orientation to restorative justice that incorporates Pancasila values and human rights principles. Restorative justice mechanisms serve as accelerators in cultivating public legal awareness through active participation in legal conflict resolution. The dimension of corporate criminal accountability has substantial implications for developing a culture of legal compliance in the economic sector. Optimal implementation of criminal law reform requires a comprehensive strategy that includes institutional capacity consolidation, legal infrastructure development, and the integration of legal education into a continuous learning system to create a legally aware society.*

Keywords: *Criminal Law Reform, Public Legal Awareness, Restorative Justice.*

ABSTRAK; Kajian ini mengeksplorasi metamorfosis sistem hukum pidana Indonesia melalui implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kontribusinya dalam kultivasi kesadaran hukum masyarakat. Metodologi riset mengadopsi pendekatan normatif yuridis dengan analisis doktrinal terhadap konstruksi hukum pidana kontemporer. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa reformasi hukum pidana merepresentasikan evolusi paradigmatik dari orientasi retributif menuju keadilan restoratif yang menginkorporasi nilai-nilai Pancasila dan prinsip hak asasi manusia. Mekanisme keadilan restoratif berfungsi sebagai akselerator dalam kultivasi kesadaran hukum masyarakat melalui partisipasi aktif dalam resolusi konflik yuridis. Dimensi akuntabilitas pidana korporasi memberikan implikasi substansial terhadap pengembangan kultur compliance hukum dalam sektor ekonomi. Implementasi optimal reformasi hukum pidana memerlukan strategi komprehensif yang meliputi konsolidasi kapasitas institusional, pembangunan infrastruktur hukum, dan integrasi edukasi hukum dalam sistem pembelajaran berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum.

Kata Kunci: Reformasi Hukum Pidana, Kesadaran Hukum Masyarakat, Keadilan Restoratif.

PENDAHULUAN

Transformasi sosial yang terjadi di Indonesia memerlukan adaptasi dan modernisasi sistem hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kompleksitas permasalahan hukum pidana kontemporer menuntut adanya pembaharuan yang komprehensif terhadap instrumen hukum yang ada. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini merupakan peninggalan masa kolonial Belanda yang telah berusia lebih dari satu abad, sehingga tidak mampu mengakomodasi perkembangan kejahatan modern dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang dinamis (Nasution et al., 2024). Pembaharuan hukum pidana menjadi keniscayaan dalam upaya mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan responsif terhadap dinamika sosial. Proses pembaharuan ini tidak hanya melibatkan aspek substansi hukum, tetapi juga struktur dan kultur hukum yang berkaitan erat dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Urgensi pembaharuan hukum pidana semakin menguat seiring dengan meningkatnya kompleksitas kejahatan dan tuntutan masyarakat akan kepastian hukum yang berkeadilan (Fadhilah et al., 2024).

Kesadaran hukum masyarakat merupakan elemen fundamental dalam efektivitas penegakan hukum pidana. Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi sistem hukum pidana yang ideal. Fenomena ini tercermin dari tingginya angka kriminalitas dan banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak individu yang belum memahami hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Korelasi antara pembaharuan hukum pidana dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memiliki dimensi yang saling berkaitan. Pembaharuan hukum pidana yang dilakukan dengan pendekatan yang tepat dapat menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sebaliknya, peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan memperkuat legitimasi dan efektivitas implementasi hukum pidana yang telah diperbarui (Kamaruddin, 2023).

Dinamika politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia mencerminkan visi pemerintah terkait sistem peradilan pidana yang diinginkan. Pembaharuan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan efisiensi penegakan hukum, tetapi juga pada perlindungan hak

asasi manusia dan respons terhadap kejahatan baru yang muncul. Proses pembaharuan hukum pidana harus mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai subjek hukum. Konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang memunculkan jenis kejahatan baru yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Kejahatan siber, perdagangan manusia, dan berbagai bentuk kejahatan transnasional menuntut adanya pembaharuan hukum pidana yang komprehensif dan adaptif (Kasim, 2024).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan dikaji secara mendalam. Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini meliputi bagaimana konsep dan implementasi pembaharuan hukum pidana di Indonesia dalam konteks sistem hukum nasional yang berkeadilan. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana peran pembaharuan hukum pidana sebagai instrumen untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Permasalahan kedua yang akan dikaji adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembaharuan hukum pidana dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai variabel yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi pembaharuan hukum pidana dalam mencapai tujuan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Permasalahan ketiga yang menjadi fokus penelitian adalah mengenai strategi dan pendekatan yang tepat dalam mengintegrasikan pembaharuan hukum pidana dengan program peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini akan menganalisis berbagai model dan pendekatan yang dapat diterapkan untuk memaksimalkan dampak positif pembaharuan hukum pidana terhadap kesadaran hukum masyarakat. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif konsep dan implementasi pembaharuan hukum pidana di Indonesia serta peranannya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang korelasi antara pembaharuan hukum pidana dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam konteks sistem hukum nasional.

Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembaharuan hukum pidana dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang berbagai variabel yang berperan dalam keberhasilan implementasi pembaharuan hukum

pidana. Tujuan ketiga adalah untuk merumuskan strategi dan rekomendasi yang tepat dalam mengintegrasikan pembaharuan hukum pidana dengan program peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini akan menghasilkan model pendekatan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan dampak pembaharuan hukum pidana terhadap kesadaran hukum masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis berupa kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam aspek pembaharuan hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Hasil penelitian ini akan memperkaya literatur akademik tentang hubungan antara pembaharuan hukum pidana dan kesadaran hukum masyarakat dalam konteks sistem hukum Indonesia. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pembaharuan hukum pidana yang efektif. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat dalam memahami pentingnya pembaharuan hukum pidana dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Manfaat sosial dari penelitian ini adalah berkontribusi terhadap upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pemahaman yang lebih baik tentang sistem hukum pidana yang telah diperbarui. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung implementasi pembaharuan hukum pidana yang berkeadilan dan berkelanjutan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan fokus analisis doktrinal terhadap konstruksi hukum pidana kontemporer. Penggunaan data sekunder sebagai sumber utama penelitian meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai landasan normatif fundamental (Undang-Undang RI, 2023)(UUD RI, 1945). Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik berupa monografi, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan problematika pembaharuan hukum pidana dan kesadaran hukum masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan inventarisasi sistematis terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif yang mengatur aspek pembaharuan hukum pidana. Analisis data menggunakan metode hermeneutika hukum untuk menginterpretasi

makna tekstual dan kontekstual dari norma-norma hukum pidana yang telah diperbarui (Sonata, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Paradigma Hukum Pidana dalam Konteks Negara Hukum Indonesia

Pembaharuan hukum pidana Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merepresentasikan transformasi paradigmatis yang fundamental dalam sistem peradilan pidana nasional. Transformasi ini berakar pada prinsip konstitusional yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Konsepsi negara hukum ini mengamanatkan supremasi hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Implementasi prinsip ini dalam konteks pembaharuan hukum pidana menunjukkan evolusi pemikiran hukum dari paradigma retributif menuju pendekatan yang lebih holistik dan humanis.

(Setiawan & Afita, 2025) menegaskan bahwa reformasi sistem hukum pidana melalui KUHP baru merupakan langkah monumental dalam upaya menciptakan sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat modern. Paradigma baru ini tidak hanya mengubah struktur normatif hukum pidana, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan harmoni sosial. Pasal 51 UU No. 1 Tahun 2023 mengkodifikasi tujuan pemidanaan yang mencakup penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan penciptaan rasa aman dalam masyarakat. Formulasi ini menandai pergeseran dari pemidanaan yang berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) menuju keadilan yang menekankan pada rekonstruksi hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Transformasi paradigma ini juga tercermin dalam pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023. Ketentuan ini mengakui eksistensi norma-norma hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai sumber hukum yang legitimate. Pengakuan ini menunjukkan sensitivitas pembuat undang-undang terhadap pluralisme hukum yang menjadi karakteristik masyarakat Indonesia. (Arum & Maulidah, 2025) menjelaskan bahwa pendekatan ini mengadopsi paradigma hukum progresif yang menekankan pada kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dengan

perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak lagi dipandang sebagai seperangkat aturan yang kaku, melainkan sebagai instrumen dinamis untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial.

Asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 juga mengalami penyempurnaan formulasi yang lebih komprehensif. Asas ini tidak hanya memberikan kepastian hukum melalui prinsip *nullum crimen sine lege*, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia melalui pembatasan kewenangan negara dalam melakukan kriminalisasi. Formulasi yang lebih rinci ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan sistem hukum pidana yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga melindungi hak-hak fundamental warga negara. (Pamungkas, 2024) menekankan bahwa reformasi hukum pidana merupakan respons terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi tingkat kriminalitas, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Integrasi Nilai-Nilai Konstitusional dalam Sistem Hukum Pidana

Integrasi nilai-nilai konstitusional dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia menunjukkan komitmen untuk menciptakan sistem hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental yang tertuang dalam UUD 1945 (UUD RI, 1945). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan persamaan kedudukan seluruh warga negara di dalam hukum dan pemerintahan menjadi fondasi utama dalam konstruksi sistem hukum pidana yang berkeadilan. Prinsip *equality before the law* ini tidak hanya bermakna formal, tetapi juga substantif dalam memberikan perlindungan hukum yang equal kepada seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik. Implementasi prinsip ini dalam konteks hukum pidana menuntut adanya konsistensi dalam penerapan hukum, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan.

Nilai-nilai konstitusional juga tercermin dalam pengakuan terhadap hak asasi manusia yang lebih komprehensif dalam sistem hukum pidana yang baru. UU No. 1 Tahun 2023 mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia, termasuk prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. (Padang et al., 2024) menjelaskan bahwa KUHP baru memperkenalkan variabel tujuan pemidanaan sebagai unsur baru dalam proses pemidanaan, yang mencakup pencegahan tindak pidana, pemasyarakatan terpidana, penyelesaian konflik, dan penumbuhan rasa penyesalan.

Formulasi ini menunjukkan adopsi pendekatan yang lebih humanis dalam sistem pidana, yang tidak hanya berorientasi pada penjatuhan hukuman tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana juga terlihat dari pengakuan terhadap diversitas budaya dan agama yang menjadi karakteristik masyarakat Indonesia. UU No. 1 Tahun 2023 mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal melalui mekanisme hukum yang hidup dalam masyarakat, yang memungkinkan penyelesaian perkara pidana dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang dalam komunitas tertentu. (Amanda, 2023) menegaskan bahwa implementasi kesadaran hukum harus ditinjau dari perspektif masyarakat yang beragam, sehingga pendekatan yang digunakan harus sensitif terhadap konteks sosial dan budaya setempat. Pengakuan ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga legitimate dalam perspektif masyarakat.

Prinsip pembentukan undang-undang yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 juga menjadi landasan legitimasi demokratis dalam proses pembaharuan hukum pidana. Ketentuan ini menegaskan bahwa kekuasaan membentuk undang-undang merupakan kewenangan bersama antara Presiden dan DPR, yang mencerminkan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Proses legislasi KUHP baru yang melalui pembahasan panjang dan melibatkan berbagai stakeholder menunjukkan komitmen untuk menciptakan produk hukum yang demokratis dan akuntabel. (Al-Farizy, 2024) menekankan bahwa reformasi hukum pidana harus dilakukan secara komprehensif untuk mengatasi ketidakpastian hukum yang timbul dari disparitas berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

Mekanisme Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif

Pendekatan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia yang baru membuka ruang yang lebih luas untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui partisipasi aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana. Konsep keadilan restoratif yang diadopsi dalam UU No. 1 Tahun 2023 menekankan pada pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, bukan hanya penjatuhan hukuman kepada pelaku. Pasal 51 UU No. 1 Tahun 2023 mengkodifikasi tujuan pidana yang mencakup penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan penciptaan rasa aman dalam masyarakat. Formulasi ini

menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang bersifat eksklusif menuju pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif.

Mekanisme keadilan restoratif dalam konteks peningkatan kesadaran hukum masyarakat berfungsi sebagai media edukasi yang efektif karena melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penyelesaian konflik hukum. Melalui mekanisme ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek penegakan hukum tetapi juga subjek aktif yang berpartisipasi dalam mencari solusi terbaik untuk penyelesaian konflik. (Agustian et al., 2024) dalam penelitian mereka tentang peningkatan kesadaran hukum masyarakat Desa Cipancur menekankan bahwa edukasi hukum yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk memahami tidak hanya substansi hukum tetapi juga filosofi dan ratio legis di balik setiap ketentuan hukum.

Implementasi keadilan restoratif juga memberikan ruang yang lebih besar untuk pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang berbasis pada nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional. UU No. 1 Tahun 2023 mengakui eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum yang legitimate, yang memungkinkan penyelesaian perkara pidana dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang dalam komunitas tertentu. (Zein, 2023) menegaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat dapat ditingkatkan melalui penguatan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendekatan ini tidak hanya memberikan legitimasi terhadap sistem hukum formal, tetapi juga memperkuat kohesi sosial melalui penghormatan terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Keadilan restoratif juga berperan dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dari yang sebelumnya dipandang sebagai instrumen represif menjadi mekanisme yang lebih humanis dan konstruktif. Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat melihat bahwa sistem hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan harmoni sosial. (Rerung, 2023) menjelaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat yang tinggi akan menciptakan suasana penegakan hukum yang baik, yang dapat memberikan rasa keadilan, menciptakan kepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan bagi seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian,

keadilan restoratif tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik tetapi juga sebagai instrumen edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Dimensi Korporasi dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Implikasinya terhadap Kesadaran Hukum

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU No. 1 Tahun 2023 merepresentasikan evolusi signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang memberikan implikasi mendalam terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam konteks dunia usaha dan ekonomi. Pasal 45 UU No. 1 Tahun 2023 mengatur bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Ketentuan ini menandai pergeseran dari konsep pertanggungjawaban pidana yang tradisional yang hanya mengenal pertanggungjawaban individual menuju sistem yang mengakui pertanggungjawaban kolektif. Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana ini memberikan dimensi baru dalam upaya pencegahan kejahatan dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha.

Implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks peningkatan kesadaran hukum masyarakat memiliki efek domino yang luas terhadap perubahan kultur hukum dalam dunia usaha. Korporasi sebagai entitas ekonomi yang memiliki pengaruh signifikan dalam masyarakat dituntut untuk membangun sistem tata kelola yang lebih baik dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. (Al-Farizy, 2024) menegaskan bahwa perkembangan ekonomi yang pesat berpotensi menimbulkan kejahatan ekonomi yang signifikan, sehingga diperlukan reformasi hukum pidana ekonomi yang komprehensif. Melalui mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi, UU No. 1 Tahun 2023 memberikan insentif yang kuat bagi korporasi untuk mengembangkan sistem kepatuhan (compliance system) yang efektif dan memperkuat budaya hukum internal.

Dimensi korporasi dalam sistem pertanggungjawaban pidana juga berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang lebih ketat. Korporasi yang tunduk pada ketentuan hukum pidana dituntut untuk melakukan disclosure yang lebih komprehensif tentang aktivitas bisnis mereka, termasuk langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Mekanisme ini tidak hanya meningkatkan transparansi dalam dunia usaha tetapi juga memberikan edukasi kepada

masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam aktivitas ekonomi. (Pamungkas, 2024) menekankan bahwa reformasi hukum pidana harus disertai dengan peningkatan sumber daya sistem peradilan untuk mengefektifkan penegakan hukum, termasuk dalam menghadapi kompleksitas kasus-kasus yang melibatkan korporasi.

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi juga memiliki implikasi terhadap pengembangan mekanisme pencegahan kejahatan yang lebih proaktif. Korporasi didorong untuk mengembangkan program pencegahan kejahatan yang tidak hanya berfokus pada kepatuhan formal tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai etika dan integritas dalam kultur organisasi. (Arum & Maulidah, 2025) menjelaskan bahwa penerapan prinsip insignifikansi dalam KUHP baru memungkinkan penyelesaian kasus ringan melalui mekanisme alternatif seperti mediasi atau restitusi. Dalam konteks korporasi, prinsip ini memberikan ruang bagi pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan cost-effective, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran hukum tidak hanya di kalangan pengurus korporasi tetapi juga di kalangan karyawan dan stakeholder lainnya.

Strategi Implementasi dan Tantangan dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Implementasi pembaharuan hukum pidana dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat menghadapi tantangan multidimensional yang memerlukan strategi komprehensif dan terintegrasi. Tantangan utama terletak pada kesenjangan antara normativitas hukum yang telah diperbarui dengan realitas sosial yang masih terikat pada paradigma hukum konvensional. (Setiawan & Afita, 2025) mengidentifikasi bahwa meskipun KUHP baru membawa banyak pembaruan positif, implementasinya menghadapi tantangan besar termasuk resistensi budaya hukum lama dan keterbatasan infrastruktur hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi hukum tidak hanya melibatkan perubahan struktur normatif tetapi juga perubahan mindset dan kultur hukum yang memerlukan waktu dan upaya yang sistematis.

Strategi implementasi yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai stakeholder dalam sistem hukum, mulai dari aparat penegak hukum, akademisi, praktisi hukum, hingga masyarakat sipil. (Agustian et al., 2024) dalam penelitian mereka menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan melibatkan tokoh masyarakat setempat lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. Pendekatan ini mengakui bahwa kesadaran hukum tidak dapat ditingkatkan hanya

melalui sosialisasi top-down tetapi memerlukan dialog yang konstruktif antara hukum formal dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Strategi ini juga harus mempertimbangkan diversitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda di setiap daerah.

Tantangan implementasi juga berkaitan dengan kapasitas institusional dalam menjalankan sistem hukum pidana yang telah diperbarui. (Pamungkas, 2024) menekankan bahwa reformasi hukum pidana harus disertai dengan peningkatan sumber daya sistem peradilan, termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, dan penguatan mekanisme koordinasi antar lembaga. Keterbatasan kapasitas institusional dapat menjadi bottleneck dalam implementasi pembaharuan hukum pidana, sehingga diperlukan investasi yang signifikan dalam pengembangan human resources dan institutional capacity building. Selain itu, perlu dikembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk mengukur dampak implementasi pembaharuan hukum pidana terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Strategi jangka panjang dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga harus mengintegrasikan pendidikan hukum dalam sistem pendidikan formal dan non-formal. (Zein, 2023) menegaskan bahwa kurangnya kesadaran hukum di masyarakat disebabkan oleh tidak adanya keingintahuan masyarakat terhadap hukum-hukum yang ada, padahal pengetahuan hukum merupakan dasar bagi kehidupan bermasyarakat yang menjadi nilai moral dan etika dalam bermasyarakat dan bernegara. Pendekatan edukatif ini harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, tidak hanya terbatas pada sosialisasi sesaat tetapi menjadi bagian integral dari proses pembelajaran sepanjang hayat. (Rerung, 2023) menjelaskan bahwa kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadarannya, sehingga investasi dalam pendidikan hukum masyarakat merupakan investasi jangka panjang untuk kemajuan bangsa. Dengan demikian, strategi implementasi pembaharuan hukum pidana dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat memerlukan komitmen jangka panjang dan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat

KESIMPULAN DAN SARAN

Revolusi sistemik dalam tatanan hukum pidana Indonesia melalui promulgasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai transisi fundamental dalam konfigurasi peradilan pidana nasional. Transformasi ini bukan sekadar

pergantian instrumen regulatif, tetapi merupakan manifestasi perubahan filosofis dari orientasi pembalasan tradisional menuju paradigma keadilan restoratif yang komprehensif. Sinkronisasi nilai-nilai konstitusional Pancasila dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam struktur normatif kontemporer menciptakan framework yuridis yang lebih adaptif terhadap fluktuasi sosial modern, sambil mengakomodasi heterogenitas hukum sebagai elemen intrinsik masyarakat Indonesia.

Operasionalisasi mekanisme keadilan restoratif dalam sistem reformasi hukum pidana berperan sebagai akselerator dalam kultivasi kesadaran hukum masyarakat melalui keterlibatan proaktif dalam resolusi konflik legal. Pendekatan ini mengubah status masyarakat dari recipien pasif enforcement hukum menjadi aktor dinamis yang berpartisipasi dalam restorasi equilibrium sosial. Dimensi akuntabilitas pidana korporasi yang diperkenalkan dalam regulasi mutakhir memberikan dampak substantif terhadap pengembangan etos compliance hukum dalam domain ekonomi. Meskipun demikian, realisasi optimal reformasi hukum pidana dalam konteks peningkatan kesadaran hukum masyarakat meniscayakan strategi holistik yang mencakup konsolidasi kapasitas institusional, pembangunan infrastruktur hukum, serta integrasi edukasi hukum dalam sistem pembelajaran perpetual

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, A. G., Kusumah, F. A. W., Ramliki, R., Simanjorang, R., Rahmatwati, S., Hidayat, S., Bachtiar, B. M., Budiman, H., & Akhmaddhian, S. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Cipancur dalam Pencegahan Tindak Pidana. *Empowerment*, 7(03), 384–391. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v7i03.11263>
- Al-Farizy, Z. (2024). Reformasi Hukum Terhadap Pidana Ekonomi Indonesia. *Jurnal Bevinding*, 02(03), 39–52. <https://www.uniba.ac.id/journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/download/991/651>
- Amanda, A. M. (2023). Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau dari Perspektif Masyarakat. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(3), 92–99. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i3.1613>
- Arum, S. K. K., & Maulidah, K. (2025). Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi: Kajian dalam KUHP Baru Indonesia. *Jurnal Hukum Ekualitas*, 1(1), 57–69. <https://doi.org/10.56607/73krj443>

- Fadhilah, M., Zulkarnain, I., Yulianto, H., & Satory, A. (2024). Sejarah Hukum Pidana Materil Indonesia: Urgensi Pembaharuan dan Permasalahan pasca Pengesahan KUHP Baru. *Jurnal Prisma Hukum*, 8(1), 30–36.
- Kamaruddin. (2023). Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement. *Jurnal Al-'Adl*, 9(2), 143–157.
- Kasim, Z. (2024). Kebijakan Hukum Pidana untuk Penanggulangan Cyber Crime di Indonesia. *Indragiri Law Review*, 2(1), 18–24. <https://doi.org/10.32520/ilr.v2i1.22>
- Nasution, M. I., Ali, M., & Lubis, F. (2024). Pembaruan Sistem Pidana di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru. *Judge: Jurnal Hukum*, 05(01), 16–23.
- Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda. (2024). Keberpihakan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(2), 64–71.
- Pamungkas, B. (2024). Reformasi Hukum Acara Pidana Untuk Meningkatkan Efektivitas Sistem Peradilan Dalam Mengatasi Kriminalitas Criminal Procedure Law Reform to Increase the Effectiveness of the Justice System in Overcoming Crime. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2(1), 2988–1293. <http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn>
- Rerung, L. T. (2023). Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi dan Keadilan Hukum. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 76–83. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1490>
- Setiawan, M. N., & Afita, C. O. Y. (2025). Reformasi Sistem Hukum Pidana Melalui Kuhp Baru: Tantangan Dan Peluang Menuju Keadilan Sosial. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 11(1), 79–94.
- Sonata, D. L. (2020). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 134.
- Undang-Undang RI. (2023). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- UUD RI. (1945). *UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945*.
- Zein, M. F. (2023). Pentingnya Mentaati Dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 71–75. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1489>